



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

Nomor : B/172 IV/Ka/Cm. 00.02/2020/BNNP-NTB
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Lomba Vlog dan Foto Selfie

Mataram, 5 Mei 2020

Kepada
Yth. Ketua Panitia Lomba Vlog dan Foto Selfie
Radar Lombok
di.-
Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 tahun 2017 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Surat Ketua Panitia Lomba Vlog dan Foto Selfie Radar Lombok Nomor : 011/P-RL/IV/2020 perihal Permohonan Dukungan dan Partisipasi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami menyampaikan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB belum bisa ikut berpartisipasi dan mendukung kegiatan dimaksud.

3. Demikian untuk maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra SH., M.Si.